



PENETAPAN
NOMOR 0022/Pdt.P/2017/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Kamhar bin Matsin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha perabot rumah tangga, alamat Jalan Mutiara RT 003 RW 001, Kepenghuluhan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Maya Sari binti Azwar, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Mutiara RT 003 RW 001, Kepenghuluhan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.Utj. tertanggal 03 April 2017, telah mengajukan pengesahan nikah dengan perbaikan secara lisan yang dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 1 dari 10 Penetapan. No.0022/Pdt.P/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakek kandung Pemohon II bernama Samsir bin Atan, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama:
 - a. Radian bin Matsin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kota Pelembang, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Suwat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
 5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
 6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Saka Putra Pratama bin Kamhar, lahir pada tanggal 02 November 2015;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, kabupaten Rokan Hilir;
 8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
 9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Penetapan. No.0022/Pdt.P/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Kamhar bin Matsin) dengan Pemohon II (Maya Sari binti Azwar) yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 15 Februari 2014;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 06 April 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan perubahan ; 1. yang menjadi wali dalam

Hal. 3 dari 10 Penetapan. No.0022/Pdt.P/2017 /PA.Utj.



pernikahan Pemohon II semula ayah kandung Pemohon II menjadi kakek kandung Pemohon II yang bernama Samsir bin Atan 2. Semula Maya Sari binti Samsir menjadi Maya Sari binti Azwar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Bukti Saksi:

1. Samsir bin Atan, sebagai kakek kandung Pemohon II, menerangkan

dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Februari 2014 di Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi sebagai wali Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Aswad dan abang kandung Pemohon I
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon tinggal di rumah di Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia ;

Hal. 4 dari 10 Penetapan. No.0022/Pdt.P/2017 /PA.Utj.



2. **Abdul Aswad bin Maknur**, tetangga kakek Pemohon II dari keturunan ibu menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tanggal 15 Februari 2014 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Samsir sebagai kakek Pemohon II dari keturunan ayah ;
- Bahwa saksi dalam pernikahan ialah saksi dan KH.Sidiq dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100,00.00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II perawan
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah ibu kandung Pemohon II bersama di Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Tanah Putih , Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia yakni membuat buku nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 Penetapan. No.0022/Pdt.P/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 06 April 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg dan Pasal 718 R. Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2014, dengan wali nikah kakek kandung Pemohon II yang bernama Samsir, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Radian dan Suwat. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih dan sekarang isbat nikah ini diperlukan untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana

Hal. 6 dari 10 Penetapan. No.0022/Pdt.P/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan Pasal 175 R.Bg., dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi yang menerangkan yang melihat secara langsung peristiwa hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya bersesuaian, maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Februari 2014, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan wali nikah kakek kandung Pemohon II yang bernama Samsir bin Atan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Radian dan Samsir ;
- Bahwa pada waktu akad nikah ada ijab kabul yang diucapkan oleh wali nikah dan Pemohon I yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa waktu menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II perawan;

Hal. 7 dari 10 Penetapan. No.0022/Pdt.P/2017 /PA.Utj.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وَيَلُو وَجْهَ نَمَطٍ رَشِدٍ وَهَتَّاحٍ رَكْزٍ ذَوَاتِ أَرْجَاءِ حَاكِبٍ يَوْعِدُهَا يَفُو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

فَيَجُوزُ لَاتِبِ يَوْعِدُهَا فَوْقَ وَهَاتِ قَتِيبِهَا تَدْعُهُ إِذَا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وَهَتَّاحٍ رَكْزٍ ذَوَاتِ أَرْجَاءِ حَاكِبٍ يَوْعِدُهَا يَفُو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi

Hal. 8 dari 10 Penetapan. No.0022/Pdt.P/2017 /PA.Utj.



Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Kamhar bin Matsum) dengan Pemohon II (Maya Sari binti Azwar) yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 15 Februari 2014 ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan 05 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muslim,SH.,MA. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution S.Ag.,SH dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.,

Hal. 9 dari 10 Penetapan. No.0022/Pdt.P/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution S.Ag.,SH.

Drs.H.Muslim,SH.,MA

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari,S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600. 000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan. No.0022/Pdt.P/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)